



# WALIKOTA SALATIGA

## PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 10 Tahun 2007

### TENTANG

PENGESAHAN PERHITUNGAN LABA RUGI AKHIR TAHUN

PD. BADAN KREDIT KECAMATAN (PD. BKK) SIDOREJO

KOTA SALATIGA TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya tahun anggaran 2006 PD. Badan Kredit Kecamatan Sidorejo telah menyusun perhitungan laba rugi akhir tahun 2006;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disahkan oleh Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Kredit Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PERHITUNGAN LABA RUGI AKHIR TAHUN PD. BADAN KREDIT KECAMATAN SIDOREJO KOTA SALATIGA TAHUN 2006.

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Perhitungan Laba Rugi Akhir Tahun PD. Badan Kredit Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2006.
- (2) Perhitungan Laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 24 April 2007.

WAKIL WALIKOTA SALATIGA

  
JOHN MANUEL MANOPPO 6/23/07

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 24 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

  
SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 10